



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
JL. PRAMUKA NO. 9 TELP. (0281) 796016 – FAX. (0281)796015

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliiori Nomor 58 TELP. 0281-796019 Fax. 0281-796255



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
NOMOR : W12-U24/ 201 /HK.00.8/2/2023
NOMOR : W11-A29/ 391 /HK.00.8/2/2023

TENTANG
BIAYA PANGGILAN JURUSITA DAN PANJAR PERKARA
PADA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS DAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

MENIMBANG

- : a) Bahwa untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, sejak pendaftaran sampai pada pelaksanaan eksekusi diperlukan adanya biaya-biaya, termasuk biaya pemanggilan atau pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti kepada pihak yang berperkara ;
- b) Bahwa biaya yang dimaksud pada huruf a di atas harus ditanggung oleh pencari keadilan ;
- c) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, telah mengatur biaya banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali, sehingga biaya tersebut mutatis mutandis berlaku sedangkan biaya proses di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang perlu ditetapkan ;
- d) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Agama Banyumas ;
- e) Bahwa SK Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 27 Juli 2022 Nomor : 219/KPN/PN Bms/SK/VII/2022 yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan Jurusita, dan SK Ketua Pengadilan Agama Banyumas tanggal 7 januari 2021 Nomor : W11-A.29/247/HK.00.8/1/2021 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Banyumas sudah tidak relevan lagi, maka perlu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

MENGINGAT

- : a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- b) Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c) Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya ;
- e) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri.

MENETAPKAN

: MEMUTUSKAN

- Pertama : Menyatakan SK Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 27 Juli 2022 Nomor : 219/KPN/PN Bms/SK/VII/2022 tentang Panjar Biaya Perkara dan biaya panggilan Jurusita, dan SK Ketua Pengadilan Agama Banyumas tanggal 7 Januari 2021 Nomor : W11-A.29/247/HK.00.8/ 1/2021 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Banyumas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menentukan dan memberlakukan panjar biaya perkara dan biaya panggilan Jurusita serta besarnya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 6 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19790806 200112 2 003

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

DAHRON, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19750124 200112 1 002

LAMPIRAN DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

No. Urut	Nama Desa Dalam Kecamatan	Radius	Biaya pemanggilan/ pemberitahuan	No. Urut	Nama Desa Dalam Kecamatan	Radius	Biaya pemanggilan/ pemberitahuan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BANYUMAS			II.	KALIBAGOR		
	1. Kedunguter	I	Rp. 85.000,-		13. Kalibagor	I	Rp. 85.000,-
	2. Pekunden	I	Rp. 85.000,-		14. Kaliori	I	Rp. 85.000,-
	3. Sudagaran	I	Rp. 85.000,-		15. Kalicupak kidul	II	Rp. 110.000,-
	4. Danaraja	I	Rp. 85.000,-		16. Kalicupak Lor	II	Rp. 110.000,-
	5. Kalisube	II	Rp. 110.000,-		17. Kalisogra	II	Rp. 110.000,-
	6. Kejawar	II	Rp. 110.000,-		18. Karangdadap	II	Rp. 110.000,-
	7. Kedunggede	II	Rp. 110.000,-		19. Pajerukan	II	Rp. 110.000,-
	8. Karangrau	II	Rp. 110.000,-		20. Pekaja	II	Rp. 110.000,-
	9. Papringan	II	Rp. 110.000,-		21. Petir	II	Rp. 110.000,-
	10. Dawuhan	II	Rp. 110.000,-		22. Srowot	II	Rp. 110.000,-
	11. Binangun	III	Rp. 130.000,-		23. Suro	II	Rp. 110.000,-
	12. Pasinggangan	III	Rp. 130.000,-		24. Wlahar Wetan	II	Rp. 110.000,-
III.	SOMAGEDE			IV.	KEBASEN		
	25. Sokawera	I	Rp. 85.000,-		34. Adisana	II	Rp. 110.000,-
	26. Somagede	II	Rp. 110.000,-		35. Bangsa	II	Rp. 110.000,-
	27. Kanding	II	Rp. 110.000,-		36. Gambarsari	II	Rp. 110.000,-
	28. Somakaton	II	Rp. 110.000,-		37. Mandirancan	II	Rp. 110.000,-
	29. Piasa Kulon	II	Rp. 110.000,-		38. Tumiyang	II	Rp. 110.000,-
	30. Plana	II	Rp. 110.000,-		39. Kebasen	II	Rp. 100.000,-
	31. Klinting	III*	Rp. 170.000,-		40. Cindaga	III*	Rp. 170.000,-
	32. Kemawi	III*	Rp. 170.000,-		41. Kaliwedi	II	Rp. 110.000,-
	33. Tanggeran	III*	Rp. 170.000,-		42. Kalisalak	III*	Rp. 170.000,-
					43. Karangsari	II	Rp. 110.000,-
V.	SOKARAJA			VI.	SUMBANG		
	46. Karangduren	II	Rp. 110.000,-		64. Sumbang	III	Rp. 130.000,-
	47. Karangkedawung	II	Rp. 110.000,-		65. Banjarsari Wetan	III	Rp. 130.000,-
	48. Klahang	II	Rp. 110.000,-		66. Ciberem	III	Rp. 130.000,-
	49. Kedondong	II	Rp. 110.000,-		67. Banjarsari Kulon	III	Rp. 130.000,-
	50. Sokaraja Wetan	II	Rp. 110.000,-		68. Datar	III	Rp. 130.000,-
	51. Sokaraja Tengah	II	Rp. 110.000,-		69. Gandatapa	III*	Rp. 170.000,-
	52. Sokaraja Kidul	II	Rp. 110.000,-		70. Karangturi	III	Rp. 130.000,-
	53. Sokaraja Lor	II	Rp. 110.000,-		71. Karanggintung	III	Rp. 130.000,-
	54. Sokaraja Kulon	II	Rp. 110.000,-		72. Kedungmalang	III	Rp. 130.000,-
	55. Banjaranyar	II	Rp. 110.000,-		73. Karangcegak	III	Rp. 130.000,-
	56. Banjarsari Kidul	II	Rp. 110.000,-		74. Kotayasa	III*	Rp. 170.000,-
	57. Jompo Kulon	II	Rp. 110.000,-		75. Kebanggan	III	Rp. 130.000,-
	58. Kalikidang	II	Rp. 110.000,-		76. Limpakuwus	III*	Rp. 170.000,-
	59. Karangnanas	II	Rp. 110.000,-		77. Susukan	III*	Rp. 170.000,-
	60. Karangrau	II	Rp. 110.000,-		78. Kawungcarang	III	Rp. 130.000,-
	61. Pamijen	II	Rp. 110.000,-		79. Banteran	III*	Rp. 170.000,-
	62. Wiradadi	II	Rp. 110.000,-		80. Sikapat	III	Rp. 130.000,-
	63. Lemberang	II	Rp. 110.000,-		81. Silado	III	Rp. 130.000,-
					82. Tambaksogra	III	Rp. 130.000,-
VII.	KEMBARAN			VIII.	KEMRANJEN		
	83. Bojongsari	III	Rp. 130.000,-		99. Karangjati	III	Rp. 130.000,-
	84. Dukuh Waluh	III	Rp. 130.000,-		100. Kedungpring	III	Rp. 130.000,-
	85. Kembaran	III	Rp. 130.000,-		101. Kecila	III	Rp. 130.000,-
	86. Karangsari	III	Rp. 130.000,-		102. Kebarongan	III	Rp. 130.000,-
	87. Karangsoka	III	Rp. 130.000,-		103. Nusamangir	III	Rp. 130.000,-
	88. Ledug	III	Rp. 130.000,-		104. Alasmalang	III*	Rp. 170.000,-
	89. Pliken	III	Rp. 130.000,-		105. Pageralang	III	Rp. 130.000,-
	90. Kramat	III	Rp. 130.000,-		106. Petarangan	III	Rp. 130.000,-
	91. SambengWetan	III	Rp. 130.000,-		107. Karanggintung	III*	Rp. 170.000,-
	92. Sambeng Kulon	III	Rp. 130.000,-		108. Karangsalam	III*	Rp. 170.000,-
	93. Bantarwuni	III	Rp. 130.000,-		109. Sidamulya	III	Rp. 130.000,-
	94. Karangtengah	III	Rp. 130.000,-		110. Sirau	III	Rp. 130.000,-
					111. Grujugan	III	Rp. 130.000,-
					112. Sibalong	III	Rp. 130.000,-

	95. Lingasari	III	Rp. 130.000,-		113.Sibrama	III	Rp. 130.000,-
	96. Purwodadi	III	Rp. 130.000,-				
	97. Purbadana	III	Rp. 130.000,-				
	98. Tambaksari	III	Rp. 130.000,-				
IX.	PATIKRAJA			X.	SUMPIUH		
	114. Patikraja	III	Rp. 130.000,-		127. Sumpiuh	III	Rp. 130.000,-
	115. Kedungwringin	III	Rp. 130.000,-		128. Kebokura	III	Rp. 130.000,-
	116. Kedungrandu	III	Rp. 130.000,-		129. Lebeng	III	Rp. 130.000,-
	117. Notog	III	Rp. 130.000,-		130. Pandak	III	Rp. 130.000,-
	118. Pegalongan	III	Rp. 130.000,-		131. Kradenan	III	Rp. 130.000,-
	119. Wlahar Kulon	III	Rp. 130.000,-		132. Selandaka	III	Rp. 130.000,-
	120. Sokawera	III	Rp. 130.000,-		133. Bogangin	III*	Rp. 170.000,-
	121. Kedungwuluh Lor	III	Rp. 130.000,-		134. Banjarpanepen	III*	Rp. 170.000,-
	122. Kedungwuluh Kidul	III	Rp. 130.000,-		135. Kemiri	III	Rp. 130.000,-
	123. Karangendep	III*	Rp. 170.000,-		136. Ketanda	III*	Rp. 170.000,-
	124. Karanganyar	III	Rp. 130.000,-		137. Selanegara	III*	Rp. 170.000,-
	125. Sawangan	III*	Rp. 170.000,-		138. Nusadadi	III	Rp. 130.000,-
	126. Sidabowa		Rp. 130.000,-		139. Karanggedang	III	Rp. 130.000,-
					140. Kuntili	III	Rp. 130.000,-
XI.	TAMBAK			XII.	1. Panggilan Kabupaten Rp. 110.000,-		
	141. Gumelar Kidul	III	Rp. 130.000,-		2. Panggilan lewat Media / RRI Rp. 110.000,-		
	142. Gumelar Lor	III	Rp. 130.000,-	XIII.	Untuk pemanggilan pihak yang domisilinya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas / permintaan bantuan panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan jarak dan biaya relaas dari Pengadilan Negeri yang dimohonkan bantuan pemanggilan / pemberitahuan.		
	143. Buniayu	III*	Rp. 170.000,-				
	144. Gebangsari	III*	Rp. 170.000,-				
	145. Karangpucung	III	Rp. 130.000,-				
	146. Purwodadi	III	Rp. 130.000,-				
	147. Karangpetir	III	Rp. 130.000,-				
	148. Prembun	III	Rp. 130.000,-				
	149. Kamulyan	III	Rp. 130.000,-				
	150. Pesantren	III	Rp. 130.000,-				
	151. Plangkapan	III	Rp. 130.000,-				
	152. Watuagung	III*	Rp. 170.000,-				

Keterangan :

I : Radius dalam kota

II : Radius luar kota

III : Radius luar kota jarak jauh

III* : Radius Khusus / jarak jauh (sulit)

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Banyumas
: 6 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19790806 200112 2 003

DAHIRON, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19750124 200112 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR : W12-U24/ 201 /HK.00.8/2/2023

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

1. PANJAR PERKARA GUGATAN			TARIF BIAYA							
NO	URAIAN	SATUAN	RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Biaya Pendaftaran	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Biaya Penggandaan Gugatan untuk T	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	PNBP Panggilan Pertama (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
5	Panggilan Sidang P (ecourt)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Panggilan Mediasi P (ecourt)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panggilan Sidang T	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
8	Panggilan Mediasi T	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
9	Meterai Putusan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Redaksi Putusan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Pemberitahuan Putusan P (ecourt)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemberitahuan Putusan T	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
13	PNBP Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
JUMLAH			700.000			850.000	970.000		1.210.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam 1 wilayah hukum, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui RRI sebesar Rp. 110.000,- ditambah biaya penyarjan sebesar Rp. 35.000,- , dan atau melalui Pemerintah Daerah/Kabupaten sebesar Rp. 110.000,- dan atau media lain yang akan diperhitungkan tersendiri
3. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
4. Apabila Hakim memandang perlu melaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka biaya ditentukan berdasarkan Biaya Pemeriksaan Setempat.
- 5 Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

2. PANJAR PERKARA PERMOHONAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA								
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	Biaya Pendaftaran	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2	Biaya Proses	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3	PNBP Panggilan Pertama	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	Panggilan Sidang P (ecourt)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Meterai Penetapan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Redaksi Penetapan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Pemberitahuan Putusan P (ecourt)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PNBP Surat Kuasa	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
JUMLAH			130.000			130.000			130.000		

KETERANGAN :

1. Panjar biaya ini untuk 1 orang Pemohon, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila pihak Pemohon menggunakan Kuasa yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
3. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.
4. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara dikeluarkan apabila pihak Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara.

3. PANJAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA										
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)			
1	Biaya Pendaftaran	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
2	Biaya Proses	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
3	Biaya Penggandaan Gugatan untuk T	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
4	PNBP Panggilan Pertama (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000		
5	Panggilan Sidang P (ecourt)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Panggilan Sidang T	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	170.000	510.000		
7	Meterai Putusan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
8	Redaksi Putusan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9	Pemberitahuan Putusan (P) (ecourt)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Pemberitahuan Putusan (T)	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000	170.000		
11	PNBP Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000		
JUMLAH			505.000			605.000			685.000			845.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam 1 wilayah hukum, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Para Pihak (P, T) berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
3. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

4. PANJAR PERKARA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Biaya Proses	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Pemberitahuan Akta Pernyataan Keberatan & Memori Keberatan	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
3.	PNBP Pemberitahuan Akta Pernyataan Keberatan & Memori Keberatan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
5.	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Meterai Putusan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Redaksi Putusan	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
9.	PNBP Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
JUMLAH			450.000		550.000		630.000		790.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam 1 wilayah hukum, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Para Pihak (P, T) berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
3. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

5. PANJAR PERKARA TINGKAT BANDING

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Biaya Pendaftaran	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Proses	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	PNBP Akta Pernyataan Banding	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
5.	PNBP Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Memori Banding	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Pemberitahuan Memori Banding	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
8.	PNBP Pemberitahuan Memori Banding	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
10.	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Banding	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Pemberitahuan Inzage Banding (P, T)	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
12.	PNBP Pemberitahuan Inzage Banding	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
13.	Kirim Biaya Banding	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Kirim Berkas Banding	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.	Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
16.	PNBP Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
JUMLAH			1.035.000		1.210.000		1.350.000		1.630.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing 1 orang dalam 1 wilayah hukum, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Untuk Terbanding yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui RRI sebesar Rp. 110.000,- ditambah biaya penyiaran sebesar Rp. 35.000,- , dan atau melalui Pemerintah Daerah/Kabupaten sebesar Rp. 110.000,- dan atau media lain yang akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan masing-masing media.
3. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
4. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

6. PANJAR PERKARA TINGKAT KASASI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Biaya Pendaftaran	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Proses	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	PNBP Akta Pernyataan Kasasi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Pemberitahuan Akta Pernyataan Kasasi	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
5.	PNBP Pemberitahuan Akta Pernyataan Kasasi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Memori Kasasi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Pemberitahuan Memori Kasasi	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
8.	PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
10.	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Kirim Biaya Kasasi	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	Kirim Berkas Kasasi	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
14.	PNBP Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
JUMLAH			1.220.000		1.345.000		1.445.000		1.645.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya untuk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masing-masing 1 orang dalam 1 wilayah hukum, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Untuk Termohon Kasasi yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui RRI sebesar Rp. 110.000,- ditambah biaya penyiaran sebesar Rp. 35.000,- , dan atau melalui Pemerintah Daerah/Kabupaten sebesar Rp. 110.000,- dan atau media lain yang akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan masing-masing media.
3. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
4. Untuk Biaya Kasasi sebesar Rp. 500.000,- dikirim ke rekening Panitera MA-RI melalui Virtual Account.
5. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon kasasi dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

7. PANJAR PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Biaya Pendaftaran	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Biaya Proses	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	PNBP Akta Pernyataan PK	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Pemberitahuan Pernyataan dan Memori PK	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
5.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan dan Memori PK	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Pemberitahuan Jawaban / Kontra Memori PK	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
7.	PNBP Pemberitahuan Jawaban / Kontra Memori PK	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Kirim Biaya PK	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9.	Ongkos Kirim Biaya PK Virtual Account	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Kirim Berkas PK	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
JUMLAH			3.365.000		3.465.000		3.545.000		3.705.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya untuk Pemohon PK dan Termohon PK masing-masing 1 orang dalam 1 wilayah hukum, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
3. Untuk Termohon PK yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui RRI sebesar Rp. 110.000,- ditambah biaya penyiaran sebesar Rp. 35.000,- , dan atau melalui Pemerintah Daerah/Kabupaten sebesar Rp. 110.000,- dan atau media lain yang akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan masing-masing media.
4. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
5. Untuk Biaya PK sebesar Rp. 2.500.000,- dikirim ke rekening Panitera MA-RI melalui Virtual Account.
6. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon PK dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

8. PANJAR PERKARA PERMOHONAN KONSINYASI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Biaya Proses	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Meterai	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Redaksi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	PNBP Penetapan Penawaran	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	PNBP Berita Acara Penawaran	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Berita Acara Konsinyasi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Pelaksanaan Penawaran	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Panggilan P dan T (Pengesahan Konsinyasi)	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
9.	PNBP Panggilan (P, T)	2	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
JUMLAH			790.000		840.000		880.000		960.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya ini untuk Pemohon dan Termohon sebanyak 1 orang, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila pihak Pemohon menggunakan Kuasa yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
3. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

9. PANJAR PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Proses	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Meterai Penetapan Teguran	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Redaksi Penetapan Teguran	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Panggilan Teguran P	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
6.	PNBP Panggilan Teguran P	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Panggilan Teguran T	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
8.	PNBP Panggilan Teguran T	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Meterai Penetapan Eksekusi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Redaksi Penetapan Eksekusi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	Pemberitahuan Cek Lokasi kepada Pihak Desa dan Para Pihak (P,T)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
13.	Pengecekan Lokasi Eksekusi	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Pemberitahuan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi (P, T, Kades, Kapolres, Kapolsek, Danramil)	6	85.000	510.000	110.000	660.000	130.000	780.000	170.000	1.020.000
15.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P, T, Kades, Kapolres, Kapolsek, Danramil)	6	85.000	510.000	110.000	660.000	130.000	780.000	170.000	1.020.000
17.	Pelaksanaan Eksekusi	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	Biaya Saksi-saksi (Kades, Camat, Kapolsek, Danramil)	4	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000
19.	PNBP Berita Acara Eksekusi	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	Penyerahan Berita Acara Eksekusi (P, T, Kades)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
21.	PNBP Penyerahan BA Eksekusi	3	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
JUMLAH			8.510.000		9.035.000		9.455.000		10.295.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya ini untuk Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi sebanyak 1 orang, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
3. Berlaku untuk 1 bidang tanah/bangunan dalam 1 desa, selebihnya akan diperhitungkan tersendiri.
4. Apabila ada tanah lain yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan Biaya Pengadilan yang dimohonkan bantuan.
5. Apabila diperlukan Sita Eksekusi, biaya akan diperhitungkan tersendiri.
6. Biaya Pengamanan dan Konsumsi yang melibatkan Aparat Keamanan ditanggung dan dilaksanakan oleh Pemohon Eksekusi.
7. Biaya yang berhubungan dengan BPN ditanggung dan dilaksanakan oleh Pemohon Eksekusi.
8. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

10. PANJAR PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI LELANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Proses	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Meterai Penetapan Teguran	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Redaksi Penetapan Teguran	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Panggilan Teguran P	1	85.000	85.000	110.000	110.000	130.000	130.000	170.000	170.000
6.	PNBP Panggilan Teguran P	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Panggilan Teguran T	2	85.000	170.000	110.000	220.000	130.000	260.000	170.000	340.000
8.	PNBP Panggilan Teguran T	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Meterai Penetapan Lelang	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Redaksi Penetapan Lelang	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	PNBP Penetapan Lelang	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	PNBP Pengumuman Lelang	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	Pengecekan Lokasi Eksekusi	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Pelaksanaan Lelang	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16.	PNBP Berita Acara Lelang	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
JUMLAH			4.960.000		5.035.000		5.095.000		5.215.000	

KETERANGAN :

1. Panjar biaya ini untuk Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi sebanyak 1 orang, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
3. Apabila diperlukan Sita Eksekusi, biaya akan diperhitungkan tersendiri.
4. Biaya yang berhubungan dengan KPKNL dan BPN ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.
5. Biaya Pengumuman Lelang akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan media yang digunakan.
6. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.
7. Untuk Biaya Appraisal akan menunggu tagihan dari Kantor Jasa Penilai Publik.
8. Berlaku untuk 1 (satu) bidang tanah/bangunan dalam 1 desa, selebihnya akan diperhitungkan tersendiri.

11. PANJAR PERKARA SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / SITA REVINDICATOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pendaftaran Sita	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Meterai Penetapan Sita	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Redaksi Penetapan Sita	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Pemberitahuan Penetapan Pelaksanaan Sita (P, T, Kades)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
5.	Biaya Pelaksanaan Sita	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Pemberitahuan Berita Acara Sita (P, T, Kades)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
7.	PNBP Pemberitahuan Berita Acara Sita (P, T, Kades)	3	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
JUMLAH			1.585.000		1.735.000		1.855.000		2.095.000	

KETERANGAN :

1. Berlaku untuk 1 bidang tanah/bangunan dalam 1 desa, selebihnya akan diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, biaya pemberitahuan akan diperhitungkan tersendiri.
3. Apabila ada tanah lain yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan Biaya Pengadilan yang dimohonkan bantuan.
4. Biaya yang berhubungan dengan BPN ditanggung dan dilaksanakan oleh Pemohon Sita.
5. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah

12. PANJAR PERKARA PENGANGKATAN SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / SITA REVINDICATOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA							
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pendaftaran Pengangkatan Sita	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Meterai Penetapan Angkat Sita	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Redaksi Penetapan Angkat Sita	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Angkat Sita (P, T, Kades)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
5.	Biaya Pelaksanaan Sita	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Pemberitahuan Berita Acara Angkat Sita (P, T, Kades)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000
7.	PNBP Pemberitahuan Berita Acara Angkat Sita (P, T, Kades)	3	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
JUMLAH			1.585.000		1.735.000		1.855.000		2.095.000	

KETERANGAN :

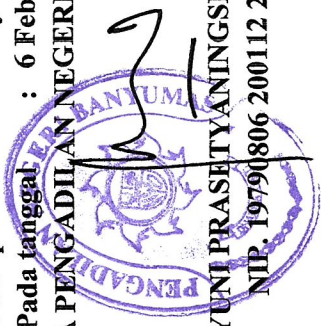
1. Berlaku untuk 1 bidang tanah/bangunan dalam 1 desa, selebihnya akan diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum setempat, biaya pemberitahuan akan diperhitungkan tersendiri.
3. Apabila ada tanah lain yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri disesuaikan dengan Biaya Pengadilan yang dimohonkan bantuan.
4. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

13. PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF BIAYA						JUMLAH III* (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III* (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			RADIUS I (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS II (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	RADIUS III (Rp.)	JUMLAH (Rp.)						
1.	Pemeriksaan Setempat Perkara	1	750.000	750.000	875.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
2.	PNBP Pemeriksaan Setempat	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (P, T, Kades)	3	85.000	255.000	110.000	330.000	130.000	390.000	170.000	510.000	390.000	170.000	510.000	510.000
JUMLAH				1.015.000		1.215.000		1.400.000		1.645.000	1.400.000			1.645.000

KETERANGAN :

1. Panjar biaya ini untuk 1 orang Pemohon, selebihnya diperhitungkan tersendiri.
2. Apabila pihak Pemohon menggunakan Kuasa yang berada diluar wilayah hukum setempat, akan diperhitungkan tersendiri.
3. Apabila Hakim memandang perlu melaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka biaya ditentukan berdasarkan Biaya Pemeriksaan Setempat.
4. Apabila Obyek pemeriksaan setempat lebih dari 1 (satu) tempat maka biaya akan dihitung masing-masing bidang (tempat).
5. Sisa Panjar perkara akan dikembalikan sesuai perhitungan pada buku Keuangan Perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan dinyatakan sebagai Uang Tak Bertuan dan disetor ke Kas Negara.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 6 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19790806 200112 2 003